



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Hadhanah (Hak Pemeliharaan/Hak Asuh)

Anak antara:

PENGGUGAT, Singaraja, 20 Agustus 1993, Umur 26 tahun, Nik 5108066008930002, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat DENPASAR, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 217/Sk.Khusus/2019/PA.Dps. tanggal 11 Oktober 2019, memberi Kuasa kepada: **Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: *Achmad Fata'al Chuzaibi, SH., M.Hum. & Partners* beralamat di Jalan Drupadi XV No. 15, Renon, Denpasar-Bali, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta dahulu bertempat tinggal di SINGARAJA, saat ini tidak diketahui

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di wilayah Republik Indonesia
(GAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 11 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 13 Januari 2016, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja No. 0114/Pdt.G/2015/PA.Sgr, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 0006/AC/2016/PA.Sgr.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013.**
3. Bahwa dalam Putusan Peceraian Pengadilan Agama Singaraja No. 0114/Pdt.G/2015/PA.Sgr belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, sehingga demi masa depan anak dan untuk keperluan anak dalam pembuatan Paspor dan visa maka Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1.
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya tanggung jawab terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anaknya. Sehingga pada waktu itu Penggugat berusaha merawat dan membesarkan anaknya (ANAK 1) sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah dan keperluan pendidikan serta kebutuhan sehari-hari untuk anaknya. Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan **pasal 105 huruf f Kompilasi Hukum Islam** yang menyatakan ***dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.***

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi datang mencari Penggugat dan anak Penggugat bernama ANAK 1. Bahkan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah, perhatian serta tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sehingga sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat yang merawat serta mendidik anaknya yang bernama ANAK 1.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada kabar beritanya dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta inshaAllah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
8. Bahwa selain itu, tujuan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 yaitu untuk membuat Paspor dan Visa anak, namun terkendala belum adanya penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama Denpasar.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK 1 kepada Penggugat, karena selama ini pula Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup.
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Peundang-undangan.

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Pengasuhan/Haddonah terhadap seorang anak yaitu ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013 yang sekarang dalam Pengasuhan Penggugat;
3. Menetapkan biasa perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 Oktober 2019, dan Surat Panggilan (relas) Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 November 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui Radio Republik Indonesia Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir terhadap gugatan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** serta meralat secara lisan dimuka sidang bahwa Penggugat dan Tergugat telah cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Singaraja, bukan di Pengadilan Agama Malang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi KTP. Nomor : 5108066008930002, tanggal 23 September 2019 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Sgr., dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Singaraja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Akta Cerai Nomor: 006/AC/2016/PA.Sgr., tanggal 05 Februari 2016, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Foto Kopi Surat Pernyataan tanpa nomor, dikeluarkan oleh Lurah Kampung Bugis, Pemerintah Daerah Kabupaten Singaraja, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor : 701/Ist/Bl/2013, tanggal 29 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 02 Juni 1962, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di SINGARAJA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah Ibu Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 13 Januari 2016, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013;
- Bahwa dalam Putusan Perceraian Pengadilan Agama Singaraja belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, sehingga demi masa depan anak dan untuk keperluan anak dalam pembuatan Paspor dan visa maka Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya tanggung jawab terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anaknya. Sehingga pada waktu itu Penggugat berusaha merawat dan membesarkan anaknya (ANAK 1) sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan nafkah dan keperluan pendidikan serta kebutuhan sehari-hari untuk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi datang mencari Penggugat dan anak Penggugat bernama ANAK 1. Bahkan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah, perhatian serta tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sehingga sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat yang merawat serta mendidik anaknya yang bernama ANAK 1;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar beritanya dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 10 Mei 1996, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di SINGARAJA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 13 Januari 2016, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013;
- Bahwa dalam Putusan Perceraian Pengadilan Agama Singaraja belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, sehingga demi masa depan anak dan untuk keperluan anak dalam pembuatan Paspor dan visa maka Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya tanggung jawab terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anaknya. Sehingga pada waktu itu Penggugat berusaha merawat dan membesarkan anaknya (ANAK 1) sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan nafkah dan keperluan pendidikan serta kebutuhan sehari-hari untuk anaknya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi datang mencari Penggugat dan anak Penggugat bernama ANAK 1. Bahkan selama itu Tergugat tidak

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, perhatian serta tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sehingga sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat yang merawat serta mendidik anaknya yang bernama ANAK 1;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada kabar beritanya dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta hak hadhonah atas anak kandungnya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menggugat bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 13 Januari 2016, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, dalam Putusan Peceraian Pengadilan Agama Singaraja belum ditetapkan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, sehingga demi masa depan anak dan untuk keperluan anak dalam pembuatan Paspor dan visa maka Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak bernama ANAK 1, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Hal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya tanggung jawab terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anaknya. Sehingga pada waktu itu Penggugat berusaha merawat dan membesarkan anaknya (ANAK 1) sendiri tanpa ada tanggung jawab dari Tergugat untuk memberikan nafkah dan keperluan pendidikan serta kebutuhan sehari-hari untuk anaknya, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi datang mencari Penggugat dan anak Penggugat bernama ANAK 1. Bahkan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah, perhatian serta tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anaknya. Sehingga sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat yang merawat serta mendidik anaknya yang bernama ANAK 1, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada kabar beritanya dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 Oktober 2019, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 15 November 2019, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui Radio Republik Indonesia Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP. Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., berdasarkan bukti P-1 ini maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Salinan Putusan Cerai Gugat Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Sgr.), dan bukti P-3 (Akta Cerai) isi bukti P-2 dan P-3 menjelaskan mengenai status Penggugat sebagai seorang ibu yang telah bercerai secara resmi dengan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Surat Pernyataan), isi bukti P-4 menjelaskan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah dimana Tergugat terakhir bertempat tinggal, bukti P-4 berbentuk Akta dibawah tangan, diketahui oleh Pejabat terkait, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini bahwa alamat Tergugat saat ini tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 (foto kopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data kelahiran seorang anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja tanggal 13 Januari 2016, berdasarkan keterangan para saksi baik para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah cerai secara sah;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013 (untuk selanjutnya disebut "Anak"), berdasarkan bukti P. 5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama ANAK 1, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, dalam Putusan Peceraian Pengadilan Agama Singaraja No. 0114/Pdt.G/2015/PA.Sgr. serta diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa belum

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Penetapan mengenai Hak Asuh Anak yang bernama ANAK 1, umur 6 tahun, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, sehingga demi masa depan anak dan untuk keperluan anak;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat yang menggugat hak asuh anak dengan alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya tanggung jawab terhadap kehidupan dan tumbuh kembang anaknya, Anak selalu bersama dengan Penggugat di tempat kediaman Penggugat, Penggugatlah satu-satunya yang menopang kebutuhan sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, termasuk biaya kesehatan Anak, mengingat juga saat ini Anak baru berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Pasal 1 ayat (2), Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia*

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya“;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);*

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama ANAK 1, lahir di Singaraja, 19 Februari 2013, Anak selalu bersama dengan Penggugat di tempat kediaman

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, juga Penggugatlah satu-satunya yang menopang kebutuhan sehari-hari, menanggung biaya pendidikan, termasuk biaya kesehatan Anak, mengingat juga saat perkara ini diputus, tanggal 10 Februari 2020, maka **ANAK 1**, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013, baru berusia 06 tahun, 11 bulan 21 hari (jika diasumsikan bahwa satu bulan adalah 30 hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan dalam perkara ini dapat diterima Majelis Hakim dan dalil bantahan Tergugat tidak pernah disampaikan walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan ini, oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa semua dalil dan bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat atas pemeliharaan anak bernama ANAK 1, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013, oleh karena itu Hak Pemeliharaan anak tersebut hak pengasuhan / hak *hadlonahnya* kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan perpatokan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Hak Hadhanah (Hak Pemeliharaan / Hak Asuh) atas Anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 19 Februari 2013 kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	350.000,-
- Biaya PNBP :	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)